



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Wiranatakusumah ☎ 5940356 - 5940322 Baleendah

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 / 753 - Disdik / 2003

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DAARUL FIKRI KECAMATAN PARONGPONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan AR-RAZAQ BANDUNG
Nomor : 30/YAR/I/2003, tanggal 22 Januari 2003
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggara-
rakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992 P.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 0262/O/1984.
- b. Nomor : 0486/U/1992.
- c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 002/U/1995.
- d. Nomor : 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen, Nomor : 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Parongpong
Nomor : 421.2/35/PM, tanggal 29 Januari 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama :

- Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan " AR - RAZAQ " Bandung
- Alamat : Jalan Gegerkalong Girang No. 126
Kota Bandung

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

- Nama : TK " DAARUL FIKRI "
- Alamat : Jl. Cibalingo Permai - Cihanjuang RT 06 / RW 02
Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong
Kab. Bandung

Tahun Pelajaran : 2002/2003.

Kedua :

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Din TK dan SD Pendidikan Kabupaten Bandung.

Ketiga :

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur, Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Maret 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung.



Bandung, 11 Maret 2003
NIP 130312768

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat,
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Parongpong,
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Parongpong.